



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;**PUTUSAN**

NOMOR : 96 / PDT.G / 2011/ PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

Dra GAYATRI ,M.Si Ak,Perempuan, Umur 46 tahun ,Warga Negara Indonesia ,

Pekerjaan Dosen , Agama Hindu , beralamat Jalan Tukad Petanu

Gang Bangau N0. 1 Desa Sidakarya Denpasar Selatan ,dalam hal ini

menyerahkan kuasa kepada NI LUH PUTU NILAWATI ,SH. NI

NENGAH BUDAWATI ,SH , LUH PUTU ANGRENI ,SH Adalah

Advokad LBH APIK BALI (Lembaga Bantuan Hukum Apik Bali)

beralamat kantor di jalan Muding Indah VIII/I Kerobokan , Badung

yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2011 dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal

14 Pebruari 2011 Reg N0. 197/Daf/2011, yang selanjutnya disebut

sebagai : -----

PENGGUGAT ; -----

M e l a w a n :

I NYOMAN SUJANA,S.H.,M.H., Umur : 48 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama :

Hindu, Pekerjaan : Advokat/Pengacara dan Dosen, Kewarganegaraan :

Indonesia, Alamat : Jalan Tukad Petanu Gang Bangau No.1, Desa

Sidakarya,Denpasar Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai

pihak :-----

----- **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Februari 2011 dibawah register Nomor : 96 /Pdt.G/2011/PN.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Posita.....2

-2-

POSITA

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan tata cara agama Hindu. Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dilakukan pada tanggal 1 Nopember 1992 di Jalan Tukad Pakerisan Gang XIX No.10 Denpasar. Untuk jelasnya perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut tercatat sebagaimana yang dinyatakan dalam kutipan Akta Perkawinan NO : 314/DS/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung pada tanggal 21 Desember 1992.-----
2. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - I. **BAYU SEGARA**, yang lahir pada tanggal 9 Juli 1993. Kelahiran anak tersebut tercatat sebagaimana dinyatakan dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 1378/K/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tanggal 20 Juli 1993.;-----
 - II. **KRISHNA SATRIYA WIBAWA**, yang lahir pada tanggal 30 Nopember 1997. Kelahiran anak tersebut tercatat sebagaimana dinyatakan dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 1371/Um.Ds/1997 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Denpasar;-----

3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis, walau sudah ada tanda-tanda pertengkaran-pertengkaran kecil yang sejatinya telah membuat sakit hati pada diri PENGGUGAT.-----

4. Sekitar tahun 1996, PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk mengambil atau melanjutkan kuliah pada program S2 di Universitas UBAYA SURABAYA. Hal ini dilakukan PENGGUGAT agar TERGUGAT menghilangkan kebiasaan buruknya yang suka berjudi (bermain ceki). Selama ini, karena PENGGUGAT tidak banyak kegiatan, hanya sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Bali, PENGGUGATlah yang

membiayai.....3

-3-

membiayai biaya hidup keluarganya, karena kebetulan pada saat itu PENGGUGAT bekerja sebagai Accounting Manager di Teh Botol Sosro. Dalam keadaan hamil 4 bulan anak kedua PENGGUGAT sekitar tahun 1996 juga TERGUGAT dengan entengnya menyatakan bahwa kehamilan PENGGUGAT disebabkan oleh orang lain (PENGGUGAT dianggap berselingkuh) oleh TERGUGAT. Sungguh suatu pernyataan yang sangat menyakitkan, di saat PENGGUGAT harus bekerja membanting tulang, sambil membesarkan anak pertama dan juga sakit hati dengan pernyataan TERGUGAT.-----

5. Bahwa pada saat kelahiran anak keduanya pada tahun 1997, TERGUGAT hanya menunggu proses kelahirannya saja, pada sore harinya TERGUGAT pergi ke Surabaya dengan alasan harus kuliah, padahal PENGGUGAT masih di rumah sakit, karena barusan melahirkan melalui operasi Caesar di RS Surya Husada. Keluarga dari TERGUGAT pun tidak ada yang menunggui PENGGUGAT saat itu. PENGGUGAT hanya ditunggui keluarga PENGGUGAT sendiri dan semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya persalinan itu dan kehamilan itu ditanggung sendiri oleh PENGGUGAT.

TERGUGAT sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir semenjak kuliah di

Surabaya.-----

-

6. Bahwa di tahun 1998, TERGUGAT telah menyelesaikan kuliahnya, kemudian mencari izin dan membukan kantor pengacara. Setahun kemudian usahanya mulai menunjukkan hasil, tetapi TERGUGAT semakin sombong dan angkuh. TERGUGAT mulai mengatakan tentang Harta,Tahta,dan Wanita dengan uang berlimpah dan mobil mewah yang dikendarainya semata untuk prestisenya sebagai seorang pengacara.-----

7. Bahwa sekitar tahun2003, PENGGUGAT dan TERGUGAT merenovasi rumah di Jalan Tukad Pakerisan. Saat itu TERGUGAT ketahuan mengajak seorang perempuan di lapangan Renon bergandengan tangan, setelah ditanya oleh PENGGUGAT, TERGUGAT jawab : itu adalah teman sesama pengacara. Tetapi naluri seorang wanita yaitu PENGGUGAT sendiri sudah berkata lain.-----

8. Bahwa di awal tahun 2004, PENGGUGAT ketahuan selingkuh lagi dengan mahasiswi bimbingan di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa mengingat TERGUGAT juga

sebagai.....4

-4-

sebagai dosen. Ini terbukti dengan sms yang diketahui PENGGUGAT. TERGUGAT minta maaf kepada PENGGUGAT dan berjanji bertobat. PENGGUGAT diajak ke rumah guru silatnya yang sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri oleh TERGUGAT. TERGUGAT dimarahi oleh gurunya karena telah menyalahgunakan ilmu yang diberikan kepadanya. PENGGUGAT juga dinasehati agar memaafkan TERGUGAT dan melihat anak-anak yang masih kecil,PENGGUGAT ternyata masih TOLERANSI. TERGUGAT juga mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pacar pertamanya yang bernama MARIA EKA RISTI meminjam uang sebesar Rp 1.500.000,00 dan selama setahun belum dikembalikan. Akhirnya TERGUGAT meminta tolong kepada PENGGUGAT untuk menagih uang itu kembali. Akhirnya PENGGUGAT berhasil menagih uang tersebut. Ini menunjukkan bahwa TERGUGAT juga tetap berhubungan dengan pacar pertamanya.-----

9. Bahwa tepatnya pada tanggal 24 Januari 2004, selingkuhan daripada TERGUGAT yang bernama Desak Susiani/Suartini yang saat itu menjadi mahasiswa bimbingan skripsi FH Unwar dimana TERGUGAT sebagai dosen pembimbingnya terbukti telah ber-sms mesra sebagai berikut :

Kiriman dari 081 246 38853 (nomor hp desak susiani) kepada 081 23808763 (TERGUGAT)

24-1-2004 jam 12.28 WITA

“Dije ne bli, adi sing ada kabar, sibuksan bliman o, kanti mare ngaktifang hp.”

23-1-2004 jam 21.34 WITA

“Rasa sayang dan rasa cinta mama sama papa akan selalu ada dalam jiwa raga mama. Apapun yang terjadi mama tetep sayang dan sayang papa,smg papa mengerti”

23-1-2004 jam 21.23 WITA

“Manis getirnya cinta telah kita rasakan, semoga apa yang kita bina dgn susah payah senantiasa langgeng sampai kapanpun.selamat hari raya kuningan.”

Balasan dari 081 23808763 (TERGUGAT) kepada 081 246 38853 (nomor hp desak susiani)

Alangkah.....5

-5-

“ Alangkah indahnyanya dunia jika damai dapat dijaga.alangkah manisnya hidup jika rasa cinta senantiasa ada diantara kita, “Selamat HR kuningan” buat mama tercinta,muuuaaaaaaahhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“maa, katanya sibuk sampai malam, makanya ngga kontak tapi papa sayang
mama.muuuaaaahh.”

Ini membuktikan bahwa TERGUGAT telah nyata-nyata
berselingkuh.;-----

10. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran PENGGUGAT memilih pulang dan tinggal sementara di rumah orangtua PENGGUGAT, mengingat anak kedua dari PENGGUGAT dan TERGUGAT sering sakit yang aneh apabila diajak pulang ke rumahnya di Jalan Tukad Pakerisan. Sampailah pada akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT membangun rumah bersama di Jalan Tukad Petanu Gang Bangau No.1 Sidakarya. Maksudnya PENGGUGAT dan TERGUGAT ingin membina rumah tangga berdua dan bersama anak-anak saja, sehingga tidak lagi tinggal bersama keluarga besar TERGUGAT dengan harapan bisa lebih baik dan TERGUGAT bisa memperbaiki sikap, walaupun denga berat hati PENGGUGAT harus menjual rumah yang dibelinya sendiri di Kampus Bukit Jimbaran yang dicicil dari gajinya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi UNUD selama sepuluh tahun, agar bisa menyelesaikan pembangunan rumah di Jalan Tukad Petanu Gang Bangau No.1 Sidakarya.---

11. Bahwa sekitar tahun 2009 setelah menempati rumah barunya, TERGUGAT berulah lagi, TERGUGAT sangat jarang di rumah, jam 04.00 pagi keluar dengan alasan olahraga, sampai malam keluar dengan alasan mengurus silat. Dan juga TERGUGAT tidak ikhlas membiayai pendidikan anak. TERGUGAT hanya memberikan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) gajinya sebagai dosen FH UNWAR, sedangkan penghasilnya sebagai pengacara, PENGGUGAT tidak pernah tahu. Total biaya hidup PENGGUGAT dan anak-anak adalah 6 juta per bulan. Sehingga lebih banyak kontribusi dari PENGGUGAT terhadap kebutuhan keluarga.-----

12. Bahwa di tahun 2010 PENGGUGAT memutuskan untuk mengambil S3 di Universitas Brawijaya Malang, dengan menggunakan biaya sendiri tanpa bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeserpun dari TERGUGAT. PENGGUGAT juga sempat masuk rumah

sakit karena demam berdarah,

Tergugat.....6

-6-

TERGUGAT awalnya tidak mau menunggu PENGGUGAT di rumah sakit, namun setelah dinasehati oleh guru silatnya baru mau menjaga PENGGUGAT di Rumah Sakit;-----

13. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 PENGGUGAT pulang dari Malang ke rumah mendapatkan semua celana dalam TERGUGAT yang kotor di lantai rumah penuh darah, akhirnya PENGGUGAT bertanya kepada TERGUGAT : “Kenapa celana dalamnya berisi darah?” . TERGUGAT menjawab, darah itu disebabkan karena buah pelirnya digaruk. PENGGUGAT merasakan jawaban TERGUGAT aneh karena buah pelir itu tempatnya di bagian bawah sedangkan yang berisi darah adalah di celana dalam bagian atas (di tempat ujung penis). Berlanjut pada tanggal 27 November 2010 PENGGUGAT kembali menemukan Pil Supra L. PENGGUGAT berusaha mencari tahu apa kegunaan Pil Supra L itu, akhirnya terjawab sudah bahwa TERGUGAT diduga menderita penyakit kelamin yang cukup serius, mengingat dari tahun 2009 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang, darimana TERGUGAT memperoleh penyakit itu?-----

14. Bahwa pada saat upacara Galungan bulan November 2010 PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama anak-anak sembahyang ke merajan di keluarga besar TERGUGAT. Dengan entengnya sepupu TERGUGAT menyatakan di merajan (tempat sembahyang) bahwa : “Kaden nak tunanganne laku ajake ke merajan”. Kata-kata tersebut disampaikan di depan PENGGUGAT dan anak-anak. PENGGUGAT sangat terpukul, ternyata sebegitu hancurnya TERGUGAT sebagai seorang suami bagi PENGGUGAT dan sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas menunjukkan ketidakcocokan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dengan demikian PENGGUGAT sudah tidak dapat lagi untuk tetap mempertahankan perkawinan / rumah tangganya dengan TERGUGAT karena sudah jelas tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tidak diperoleh PENGGUGAT dari perkawinannya dengan TERGUGAT. Oleh karena itu, PENGGUGAT

mohon.....7

-7-

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan untuk memutus perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena PERCERAIAN,;-----

16. Bahwa mengingat anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni :

I. **BAYU SEGARA** ;

II. **KRISHNA SATRIYA WIBAWA** ;

Adalah masih di bawah umur, dan secara psikologis masih sangat memerlukan belaian kasih sayang, perawatan dan perhatian dari PENGGUGAT sebagai ibunya, kemudian ada kekhawatiran dari PENGGUGAT jika kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT di bawah asuhan bapaknya atau TERGUGAT, mental dan kejiwaan anak-anak tersebut akan terganggu dan menjadi tidak baik, mengingat perilaku buruk dari TERGUGAT, maka dari itu sebaiknya hak asuh dari pada anak-anak diberikan kepada PENGGUGAT, dan sebagai seorang ayah TERGUGAT diwajibkan untuk tetap memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi kedua anak tersebut sampai dewasa dan bisa mandiri dengan rincian :

- Biaya Hidup : Rp 2.000.000,00
- Biaya Pendidikan : RP 2.000.000,00
- Biaya Asuransi : Rp 1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga menjadi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah per bulan)

Dimana jumlah itu dibayarkan setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap

bulannya.--

Dasar hukum

a) **Pasal 33 UU No 1 Tahun 1974**

“Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.”

b) **Pasal 34 UU No 1 Tahun 1974**

Ayat (3)

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan”

Pasal 19 PP.....8

-8-

c) **Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975** tentang alasan-alasan diajukan nya perceraian khususnya poin :

d. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa dari uraian di atas, PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk segera memeriksa dan menyidangkan perkara ini kemudian berkenan memberikan putusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :-----

PETITUM

I. PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk

seluruhnya.-----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** pada tanggal 1 Nopember 1992 di Jalan Tukad Pakerisan Gang XIX No.10 Denpasar sebagaimana yang dinyatakan dalam kutipan Akta Perkawinan No : 314/DS/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung pada tanggal 21 Desember 1992 **PUTUS KARENA PERCERAIAN**.-----

3. Menetapkan wali asuh dan pemeliharaan terhadap kedua anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** (**BAYU SEGARA** dan **KRISHNA SATRIYA WIBAWA**) diserahkan kepada **PENGGUGAT** (ibunya).-----

4. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk tetap menafkahi anak dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya hidup : Rp 2.000.000,00
- Biaya Pendidikan : RP 2.000.000,00
- Biaya Asuransi : Rp 1.000.000,00
- Sehingga menjadi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah per bulan)

Yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.-----

Memerintahkan9

-9-

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung.-----
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.--

II. SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan menurut keadilan masyarakat. (Ex aqua et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 14 Maret 2011 pihak Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI NO. 02 tahun 2003 (yang telah diperbaharui dengan PERMA NO. 1 tahun 2008) , sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini atas permintaan kedua belah pihak Majelis menunjuk Hakim Mediator JOHN TONY HUTAURUK ,SH .MH untuk menyelesaikan perkara gugatan ini melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 4 April 2011;-----

Menimbang , bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil dan Tergugat dengan suratnya tertanggal 4 April 2011 pada pokoknya menyatakan tidak akan menghadiri persidangan –persidangan berikutnya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil adilnya, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan ;-----

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan pada pokoknya Posita gugatan angka -16 di hapus, demikian pula petitum angka -3 dan -4 juga dihapus sehingga petitum selengkapnya adalah sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.-----
- 2.Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 1 Nopember 1992 di Jalan Tukad Pakerisan Gang XIX No.10



-10-

Denpasar sebagaimana yang dinyatakan dalam kutipan Akta

Perkawinan No :

314/DS/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II

Badung pada tanggal 21 Desember 1992 **PUTUS KARENA**

PERCERAIAN ;-----

3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk

mengirimkan salinan putusan perkara ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Badung.-----

4.Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.--

I. SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan menurut keadilan masyarakat. (**Ex aqua et bono**) ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akte perkawinan N0. 314/DS/1992 atas nama I Nyoman Sujana ,SH dan Dra Gayatri Ak , tertanggal 21 Desember 1992 ,diberi tanda bukti P.1 ;-----

2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran N0. 1378/K/1993 atas nama Bayu Segara ,diberi tanda bukti P-2) ;-----

3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran N0. 1371/Um.DS/1997 atas nama Krisna Satriya Wibawa , diberi tanda bukti P-3 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy surat Izin untuk melakukan perceraian dari Kementerian

Pendidikan Nasional Universitas Udayana N0. 565/H 14.II/KP/ 2011

tanggal 9 Pebruari 2011 diberi tanda bukti

P-4;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ,
P-2 dan P-3 setelah dicocokan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan P- 4 setelah
dicocokkan ternyata sesuai dengan Fotocopy nya dan telah diberi meterai yang cukup
sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang
saksi yang
telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya
memberikan

keterangan.....11

-11-

keterangan sebagai berikut :

Saksi :1. DEWA AYU DARSINI : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara karena saksi adalah Ibu
Kandung Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
perkawinan pada tanggal 1 Nopember 1992 di Jalan Tukad pakerisan Gang XIX
N0. 10 Denpasar ;-----

- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **BAYU SEGARA**, yang lahir pada tanggal 9 Juli 1993. Kelahiran anak

tersebut tercatat sebagaimana dinyatakan dalam kutipan akta kelahiran

Nomor : 1378/K/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Kabupaten Dati II Badung tanggal 20 Juli

1993.;-----

II. **KRISHNA SATRIYA WIBAWA**, yang lahir pada tanggal 30

Nopember 1997. Kelahiran anak tersebut tercatat sebagaimana

dinyatakan dalam kutipan akta

kelahiran Nomor : 1371/Um.Ds/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor

Catatan Sipil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Denpasar.;-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagai suami istri ;

- Bahwa penyebab perceraian disebabkan karena tergugat selingkuh yang menyebabkan percekcoakan terus menerus ;-----

- Bahwa yang pergi meninggalkan adalah penggugat ;-----

- Bahwa benar sejak perceraian tersebut, anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Tergugat ;

- Bahwa keluarga Penggugat dan tergugat telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : 2. MANSUSRI : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara karena saksi adalah Kakak

penggugat.....12

-12-

penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Nopember 1992 ;-----
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang BAYU SEGARA dan KRISHNA SATRIYA WIBAWA ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagai suami istri ;-----
- Bahwa benar penyebab perceraian disebabkan karena tergugat selingkuh yang menyebabkan perkecokkan terus menerus ;-----
- Bahwa benar yang pergi meninggalkan rumah adalah penggugat ;-----
- Bahwa benar sejak perceraian tersebut, anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh Tergugat ;-----
- Bahwa biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat juga ditanggung oleh Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan
sesuatu lagi dan mohon

Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal
yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci
termuat dalam berita acara

pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya
telah turut

dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
tersebut diatas ;

Menimbang , bahwa penggugat dalam surat gugatan pada pokoknya telah
mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sudah tidak
ada kecocokan lagi karena

sering.....13

-13-

sering terjadi percecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk
rukun kembali sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha
Esa ;-----

Menimbang , bahwa tergugat hanya pernah datang menghadap di persidangan
pertama dan proses mediasi akan tetapi pada persidangan berikutnya Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang lagi sehingga tidak mengajukan jawaban akan tetapi Tergugat telah mengirim surat tertanggal 4 April 2011 yang pada pokoknya Tergugat tidak akan menghadiri sidang dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat kawin secara sah menurut hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat bahwa pada pokoknya Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan pada tanggal 1 Nopember 1992 secara sah menurut Agama Hindu di Jalan Tukad Pakerisan Gang XIX NO. 10 Denpasar sebagaimana Kutipan Akte perkawinan tanggal 21 Desember 1992 ;-----

Menimbang, bahwa adapun gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan tersebut diputus karena perceraian karena adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh percekocokkan secara terus menerus sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu saksi -1. Dewa Ayu Darsini dan saksi-2 Mansusri pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan tergugat telah bertengkar secara terus menerus karena Tergugat berselingkuh dan puncaknya Penggugat meninggalkan rumah tangga dan saat ini hidup berpisah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas maka Majelis mempunyai konstruksi berpikir bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang dengan tegas menyatakan rumah tangganya tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi, dan dihubungkan dengan keterangan Para saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-14-

dapat disimpulkan bahwa percekckokkan maupun perselisihan antara suami istri memang benar –benar terjadi menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih selayaknya suami –istri dan sebaliknya semakin melebar dapat memberikan indikasi dan merupakan gejala bahwa keretakan rumah tangga ini sudah sedemikian rupa sehingga telah melampaui batas-batas normal , dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan yang demikian ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan konstruksi berpikir demikian Majelis berkesimpulan dengan adanya percekckokkan yang terus menerus maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan tersebut untuk itu alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP 9/1975 telah terbukti dan kalau dihubungkan pula dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang – undang N0. 1 tahun 1974 , yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud , oleh karena itu bagi Majelis cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke . 2 agar perkawinan antara Penggugat dan tergugat adalah putus karena perceraian ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan , maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 PP N0. 9 tahun 1975 , maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk keperluan itu ;-----

Menimbang, bahwa anak -anak dari Perkawinan Penggugat dan tergugat yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. BAYU SEGARA, yang lahir pada tanggal 9 Juli 1993. Kelahiran anak tersebut tercatat sebagaimana dinyatakan dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 1378/K/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tanggal 20 Juli 1993.;-----

II. KRISHNA SATRIYA WIBAWA, yang lahir pada tanggal 30 Nopember 1997. Kelahiran anak tersebut tercatat sebagaimana dinyatakan dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 1371/Um.Ds/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar, saat ini kedua anak tersebut berada.....15

-15-

berada dalam pengasuhan Tergugat selaku Ayah kandungnya ;-----

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitum gugatan penggugat tidak dicantumkan tentang hak asuh anak, akan tetapi demi kepentingan anak –anak tersebut Majelis Hakim perlu menunjuk siapa yang diberihak untuk mengasuh anak –anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dari keterangan para saksi tersebut diatas hingga saat ini anak –anak tinggal bersama Tergugat dilingkungan kerabat Tergugat dan merasa nyaman, maka hak asuh anak-anak tersebut diberikan kepada Tergugat selengkapny sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah nanti ;-----

Menimbang, bahwa sebagai orang tua dari anak –anak yang masih dibawah umur, maka Penggugat sebagai ibu kandungnya mempunyai hak pula untuk mengunjungi dan menumpahkan kasih sayangnya tanpa halangan dari pihak manapun juga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan –pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat

sebagai pihak yang kalah ;-----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 serta Peraturan hukum dan atau Undang-
Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk
seluruhnya.-----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara **PENGGUGAT** dengan
TERGUGAT pada tanggal 1 Nopember 1992 di Jalan Tukad Pakerisan Gang XIX
No.10 Denpasar sebagaimana yang dinyatakan dalam kutipan Akta Perkawinan
No : 314/DS/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II
Badung pada tanggal 21 Desember 1992 adalah **PUTUS KARENA**
PERCERAIAN.-----

3. Menyatakan anak –anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang
bernama **Bayu Sengara dan Krishna Satriya Wibawa** tetap berada dalam asuhan
Tergugat dengan ketentuan Penggugat setiap saat diberikan hak dan
kesempatan untuk bertemu

menumpahkan.....16

-16-

menumpahkan kasih sayangnya tanpa halangan dari pihak
manapun ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang
ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Badung untuk dicatatkan / didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Denpasar pada hari : **Senin** , tanggal **2 Mei 2011** , oleh kami **SIGIT SUTANTO** ,

SH sebagai Hakim Ketua **POSMA P. NAINGGOLAN** , **SH** . dan **I GUSTI**

AGUNG BAGUS KOMANG WIJAYA ADHI ,SH.MH masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua

dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim

Anggota, dan dihadiri oleh : **A. A. AYU ANOM PUSPADI** , **SH** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak ;

Hakim Anggota,

T.t.d

POSMA P.

NAINGGOLAN , SH.

T.t.d

I.G.A .B KOMANG WIJAYA

ADHI ,SH.MH

Hakim Ketua,

T.t.d

SIGIT SUTANTO , SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

A.A.AYU ANOM PUSPADI , SH.

Perincian biaya :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp. 225.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai Putusan | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 266.000,- |

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah),.-

Catatan.....17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan I :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Mei 2011, Nomor : : **96/Pdt.G/2011/PN.Dps.** telah diberitahukan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat masing –masing pada tanggal 5 Mei 2011 ;-----

Panitera Pengganti,

T.t.d

A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 02 Mei 2011, Nomor : : 96/Pdt.G/2011/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 20 Mei 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Panitera Pengganti,

T.t.d

A. A. AYU. ANOM PUSPADI, SH.